

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang- Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan secara tegas bahwa tujuan negara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”. Untuk memaksimalkan tujuan tersebut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan dalam penyelenggaraan negara dalam hubungan pemerintahan yang dikenal dengan konsep Sentralisasi dan Desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di Pemerintah pusat, sedangkan sistem Desentralisasi menunjukkan karakteristik yakni sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah.¹

Konsep desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan suatu pilihan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan telah diatur berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Secara teoritis, desentralisasi menurut Benyamin Hoessein adalah pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat.² Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Sehingga untuk memperkuat

¹ Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 11

²*Ibid.*, hlm 13

kedudukan Pemerintahan Daerah maka dibentuklah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tentu memerlukan dana yang cukup besar sehingga diperlukan adanya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 ayat (1) dan (2) adapun sumber Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain lain pendapatan yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Lain lain pendapatan Daerah yang sah

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa Sumber Pendapatan Daerah yang utama adalah Pajak Daerah. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk memaksimalkan Pajak Daerah tentu perlu dilakukan Penagihan Pajak dikarenakan masih banyak wajib pajak yang tidak membayarkannya tersebut. Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 angka 9 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan

biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penagihan Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Penagihan pajak pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak. Sedangkan penagihan pajak aktif sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah kelanjutan dari penagihan pajak pasif. Upaya penagihan ini fiskus berperan aktif, dalam artian tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan menerbitkan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, penyitaan, penyanderaan, dan pelaksanaan lelang.³ Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Wajib Pajak tidak membayar utang pajaknya, maka 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo akan dilakukan penagihan pajak aktif yang diawali dengan menerbitkan surat teguran.

Sehubungan dengan tindakan Penagihan Pajak yang dilakukan oleh DPKA Kota Padang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah ada 11 (sebelas) macam Pajak Daerah di Kota Padang yang penagihan pajaknya dilakukan oleh DPKA Kota Padang, yaitu :

³Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 174

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan Pajak Daerah, penerimaan potensial dari Pajak Daerah hanya terdapat pada beberapa jenis pajak daerah saja, salah satunya adalah Pajak Hotel ini dapat dilihat pada Tahun 2015 pendapatan atas Pajak Hotel mencapai Rp. 20.459.528.061 dan tahun 2016 mencapai Rp. 26.332.513.864 dimana Penerimaan Pendapatan dari pajak Hotel merupakan yang paling tertinggi daripada Pajak lainnya. Pajak Hotel berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, sedangkan yang dimaksud dengan Hotel dalam Pasal 1 angka 21 adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (10).

Meskipun Pajak Hotel merupakan sumber pendapatan Pajak Daerah yang memiliki potensi yang sangat baik, namun dalam prakteknya masih ada wajib Pajak Hotel yang lalai bahkan

dengan sengaja tidak membayarkan kewajiban utang pajaknya sehingga terjadinya penunggakan pajak. Di Kota Padang pada Tahun 2015 terjadi penyevelan dengan cara menempelkan stiker yang bertuliskan bahwa Hotel tersebut belum melunasi Pajak Hotel di salah satu Hotel di Kota Padang dikarenakan menunggak pajaknya mencapai Rp. 281 juta.⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai Penagihan Pajak Hotel oleh DPKA Kota Padang terhadap Wajib Pajak Hotel dan diberi judul **“Penagihan Pajak Hotel Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak hotel yang dilakukan oleh DPKA Kota Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh DPKA Kota Padang dalam melakukan Penagihan Pajak Hotel ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Penagihan Pajak Hotel oleh DPKA Kota Padang.

⁴ <http://www.news.m.klikpositif.com>

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh DPKA Kota Padang dalam melakukan Penagihan Pajak Hotel.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil, yaitu :

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan baik dibidang hukum pada umumnya, maupun dibidang hukum administrasi negara pada khususnya, yakni dengan mempelajari literatur yang ada dikombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.
 - b. Memperoleh pengetahuan mengenai Pelaksanaan Penagihan Pajak Hotel oleh DPKA Kota Padang serta kendala yang dihadapi oleh DPKA Kota Padang dalam melakukan Penagihan Pajak Hotel.
2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Kota Padang dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Hotel oleh DPKA Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti ini, ada beberapa teknik yang akan digunakan:

1. Metode Pendekatan Masalah

Untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam penelitian, penulis menggunakan metode pendekatan masalah secara Yuridis Empiris yaitu pendekatan masalah pada penelitian yang melihat bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal penagihan

terhadap Pajak Hotel dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang ditemui dilapangan⁵yaitu pada DPKA Kota Padang dan Wajib Pajak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang upaya DPKA Kota Padang mengatasi banyaknya utang pajak oleh Wajib Pajak Hotel dan proses penagihan pajak oleh DPKA Kota Padang serta kendala yang dihadapi oleh DPKA Kota Padang dalam melakukan Penagihan Pajak Hotel.⁶

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber data dalam penelitian berasal dari :

1. Penelitian Perpustakaan :

Penelitian perpustakaan dilakukan di :

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Universitas Andalas

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan di :

- 1) DPKA Kota Padang

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 175.

⁶*Ibid.*

b. Jenis Data

Dalam pengumpulan data bahan penelitian, data diambil terdiri dari :

a. Data Primer

Data ini diperoleh secara langsung dari lapangan dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁷ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap pihak DPKA Kota Padang yakni bidang pendapatan pada seksi penagihan, dan bidang pengendalian pada seksi pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

b. Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah⁸ :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

b. Bahan Hakum Sekunder

⁷*Ibid.*, hlm 106

⁸*Ibid.*

Yaitu bahan-bahan yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan penagihan pajak.⁹

4. Metode dan Alat Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara mendalam dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian mengembangkannya upaya tanya jawab terhadap pihak yang bersangkutan dengan data yang akan diperoleh dalam penelitian ini.¹⁰ Dalam penelitian ini yang dijadikan narasumber adalah pejabat di lingkungan DPKA Kota Padang yaitu Kepala Bidang Penagihan DPKA Kota Padang, Bidang Pengendalian dan Pelaporan.

b. Studi Dokumen

Yaitu penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian.¹¹ Bahan-bahan tersebut diperoleh dari :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

⁹*Ibid.*

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 96.

¹¹ Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm 107

3. Buku-buku dan bahan-bahan kuliah yang ditemukan oleh penulis.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis melakukan rekaman pembicaraan responden terhadap wawancara yang dilakukan dengan *recorder*.¹²

5. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan diperiksa atau diteliti dari penelitian lapangan dan penelitian kesepakatan telah diolah dengan cara Editing. Editing atau penyuntingan gunanya adalah untuk menentukan terhadap mana data yang diperlukan dan data yang tidak, seperti melakukan pemilihan, menghapus secara keseluruhan atau sebagian kalimat kalimat tertentu.¹³

6. Analisa Data

Dari data primer dan data sekunder yang diperoleh, disusun atau dikelompokkan sesuai dengan aspek aspek yang diteliti, kemudian dilakukan analisis data secara kumulatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, termasuk pengalaman dalam penelitian.¹⁴

¹²*Ibid.*, hlm 101.

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 125.

¹⁴ Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm 107.